







warisan untuk mendapat bagian sebanyak-banyaknya, oleh karena itu perlu kiranya memberikan pemahaman pada ahli waris yang ada dan pada khalayak umum bagaimana cara membagi harta bersama yang baik dan benar agar pihak-pihak yang menjadi ahli waris dapat menerima haknya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembahasan tentang harta bersama dalam KHI hanya dibahas sekilas, yaitu dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97, dalam pasal-pasal tersebut terdapat dua pasal yang menjelaskan metode pembagian harta bersama, yaitu pasal 96 dan 97 KHI, dengan redaksi sebagai berikut “apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ketentuan dua pasal tersebut memberikan gambaran metode pembagian harta bersama, yaitu untuk putusnya perkawinan akibat cerai mati harta bersama dibagi menjadi dua, separuh dari harta bersama diberikan pada pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan putusnya perkawinan akibat terjadi cerai hidup masing-masing pihak mendapat bagian seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Metode pembagian harta bersama yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 96 dan 97 KHI dikuatkan dengan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diantara putusan peradilan tersebut adalah putusan Pengadilan Jepara, dengan nomor putusan :1326/Pst.G/2010/PA.Jpr.

Ketentaun dalam pasal 96 diatas tampaknya sedikit kontradiksi dengan hukum waris Islam dalam al Qur'an, dimana dalam ketentuan hukum waris Islam seorang suami ataupun istri tidak dapat langsung dipastikan mendapat bagian separo dari harta peninggalan, akan tetapi seorang suami atau istri bisa mendapatkan bagaian separo dari harta peninggalan kalau suami atau istri tersebut tidak memiliki anak. Ketentuan pasal 96 KHI bila dikaitkan dengan kehidupan suami istri dimasa modern tentu akan lebih kompleks lagi, dimana dalam kehidupan rumah tangga modern banyak sekali istri menjadi wanita karir yang terkadang penghasilannya melebihi penghasilan yang dimiliki oleh suami.

Bila ketentuan pasal 96 KHI diberlakukan secara universal tanpa melihat kontribusi istri dalam menghasilkan harta kekayaan dalam suatu rumah tangga tentu ketentuan ini akan banyak merugikan pihak istri dan ahli warisnya bila yang meninggal dalam rumah tangga tersebut adalah istri, karena separo dari harta bersama secara langsung akan menjadi milik suami, sedangkan bila dihitung dengan teliti sebenarnya harta tersebut merupakan harta yang berasal dari hasil kerja istri, yang pada dasarnya harta tersebut menjadi harta peninggalan yang harus dibagikan pada ahli waris yang ada sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.

Metode pembagian harta bersama juga tidak dibahas dengan jelas baik dalam Al Qur'an maupun dalam literatur kitab-kitab klasik, hal ini disebabkan oleh kultur bangsa arab yang tidak mengenal adanya pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami maupun istri. Dalam kultur bangsa arab, harta yang



























Bab keempat merupakan analisis dari kedua metode pembagian harta bersama yang ada dalam *Mazhab Syafii* dan KHI, analisis dilakukan untuk mengetahui keunggulan dari masing-masing metode, kelemahan dari masing-masing metode, relevansi metode yang ada dalam *Mazhab Syafii* KHI bila diterapkan di Indonesia, metode pembagian harta bersama dalam KHI bila dikaitkan dengan bagian-bagian pasti (*al furud al muqadarah*) dalam al Qur'an dan upaya melakukan reaktualisasi dari kedua metode pembagian harta bersama untuk mendapat formulasi baru yang lebih sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi, kesimpulan, dan saran.